



**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DI BADAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH LUMAJANG**

*Hotel Taxpayer Compliance Level In The Lumajang Regional Tax and Retribution
Agency*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh :

Putra Ardiansyah Firdauzy

NIM 190903101008

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2022



**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DI BADAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH LUMAJANG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A,Md) Program
Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Putra Ardiansyah Firdauzy

NIM 190903101008

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2022

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Arsin dan Ibunda Seninti tercinta yang tiada hentinya mendukung, memberikan motivasi, mendoakan setiap waktu agar dilancarkan segala urusan dan bahagian dunia akhirat.
2. Guru-guruku TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi, semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan dapat bermanfaat dan tercatat sebagai amal baik oleh Allah SWT.
3. Almamaterku DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

(Abu Hamid Al Ghazali)¹

¹ <https://www.99.co/blog/indonesia/ccontoh-motto-skripsi-terbaik/>

(Diakses pada 7 Juli 2022)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Putra Ardiansyah Firdauzy

NIM : 190903101008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah kami sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Lumajang, 10 Juli 2022

Putra Ardiansyah Firdauzy

NIM 190903101008

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

Nama : Putra Ardiansyah Firdauzy

NIM : 190903101008

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Badan Pajak
dan Retribusi Daerah Lumajang

Jember, 19 Juli 2022

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dr. Yuslinda Dwi Handani S.Sos., M.AB

NIP 197909192008122001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang” telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 01 September 2022

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Anggota,

Dr. Dina Suryawati S.Sos., M.AP

NIP 198009172005012001

Dr. Yuslinda Dwi Handini S.Sos., M.AB

NIP 197909192008122001

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si

NIP 196002191987021001

RINGKASAN

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang; Putra Ardiansyah Firdauzy, 190903101008; 2022; 93 halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan Tugas Akhir dengan tema tentang Pajak Hotel ini disusun berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata yang dilakukan penulis di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang tanggal 7 Maret 2022 hingga 20 Mei 2022. Tujuan penulis dalam melaksanakan Praktik Kerja Nyata ini agar mengetahui kepatuhan wajib pajak hotel dalam melakukan pembayaran.

Laporan Tugas Akhir ini menguraikan bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Data primer diperoleh dari staf Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang khususnya bidang pendataan dan penagihan melalui wawancara langsung dan data sekunder dalam penyusunan laporan ini mengacu pada buku yang berkaitan dengan perpajakan, Undang-undang, Peraturan Bupati, internet. Wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang membayar besaran pajaknya sebelum jatuh tempo. Sedangkan wajib pajak tidak patuh merupakan wajib pajak yang membayar besaran pajaknya melewati jatuh tempo.

Tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang dari tahun 2020-2021 meningkat. Pelaksanaan pajak hotel di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pajak Hotel menganut *Self Assessment System* yang berarti proses pemungutan pajaknya yang menentukan besarnya pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Tarif pajak hotel sebesar 10%. Pengenaan tarifnya sendiri dikali besaran penghasilan hotel selama sebulam. Pelaksanaan Pajak Hotel di Badan Pajak dan Retribusi

Daerah Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1316/UN25.1.2/SP/2022,
Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jember**

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Nyata dengan judul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang”. Laporan Praktik Kerja Nyata disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktik Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, masukan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Djoko Poernomo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Sekaligus Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah membimbing dari awal perkuliahan dan telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan tugas akhir ini;
4. Drs. Boedijono M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
5. Seluruh Dosen Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Seluruh Staf Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang yang telah memberikan banyak informasi dalam pembuatan laporan ini;
7. Almamater yang saya banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Teman-teman seangkatan Diploma III Pajak Angkatan 2019, terima kasih dukungan, kebersamaan, dan berjuang bersama selama ini;

9. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang memberikan dukungan, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada saya.

Penulis sangat menyadari dalam Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, dengan ini penulis menerima kritik dan saran dari pembaca untuk dijadikan sebagai evaluasi kedepannya. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Lumajang, 10 Juli 2022

Putra Ardiansyah Firdauzy
NIM 190903101008

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN.....	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	6
1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata	6
1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Perpajakan	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak.....	8
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.2 Pajak Daerah.....	10
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	10
2.2.2 Pembagian Pajak Daerah	10
2.2.3 Dasar Hukum	11

2.3 Pajak Hotel.....	11
2.3.1 Pengertian Pajak Hotel	11
2.3.2 Obyek Pajak Hotel	11
2.3.3 Subyek Pajak Hotel	12
2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Hotel, dan Tata Cara Perhitungan.....	12
2.3.5 Masa Pajak Hotel dan Saat Terutangnya Pajak Hotel.....	12
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak	12
 BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	 14
3.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Nyata.....	14
3.1.1 Lokasi Praktik Kerja Nyata	14
3.1.2 Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	14
3.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Nyata.....	14
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	14
3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata	15
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.3.1 Jenis Data	28
3.3.2 Sumber Data	28
3.4 Metode PengumpulanData	28
 BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	 30
4.1 Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata.....	30
4.1.1 Gambaran Instansi.....	30
4.1.2 Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang	30
4.1.3 Pelaksanaan Pajak Hotel Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang.....	34
4.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang	34
4.2.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	35
4.2.2 Hambatan Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Hotel	39
4.2.3 Penyebab Belum Tercapainya Target Penerimaan Pajak Hotel	39

4.2.4 Upaya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajng Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel	40
BAB 5. PENUTUP	41
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

1.1 Data Penerimaan Pajak Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021-2022.....	3
1.2 Daftar Nama-Nama Hotel Di Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2021.....	4
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata.....	14
3.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata.....	15
4.1 Data Jumlah Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Lumajang tahun 2020-2022...	36
4.2 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.....	36
4.3 Data Pembayaran Pajak Hotel Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.....	37
4.4 Norma Absolut Skala Lima.....	39

DAFTAR GAMBAR

1.1 Realisasi Penerimaan Negara Indonesia Pada Tahun 2021 dan 2022.....	1
4.1 Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang.....	31
4.2 Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang UPT Wilayah Kerja Klakah.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang.....	41
2. Surat Pemberitahuan Untuk Melakukan Praktik Kerja Nyata Bangkesbangpol.....	42
3. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata.....	43
4. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	44
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	45
6. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata.....	46
7. Daftar Nilai Praktik Kerja Nyata Dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang.....	50
8. Formulir Konsultasi Bimbingan.....	50
9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009.....	51
10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009.....	62
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011.....	75
12. Peraturan Bupati No. 85 Tahun 2016.....	84
13. Dokumentasi Foto Kegiatan Praktik Kerja Nyata.....	88

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan atau penerimaan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan penting dalam melaksanakan pembangunan suatu negara. Dikarenakan setiap tahunnya penerimaan negara dalam sektor pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini di sebabkan karena tingkat kesadaran wajib pajaknya mengalami perkembangan. Berikut adalah data penerimaan Negara Indonesia pada tahun 2021 dan 2022.



Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Indonesia pada Tahun 2021 dan 2022 (dalam triliun)

Sumber : Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu), 20 April 2022

Pada Gambar diatas memperlihatkan bahwa penerimaan Negara dari semua sektor mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai 2022. Namun pendapatan terbesar yaitu dari sektor perpajakan. Menurut website resmi Kementrian Keuangan Republik Indonesia realisasi pendapatan Negara Indonesia mencapai Rp. 501 triliun hingga Maret 2022. Angka itu tumbuh 32,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 379,4 triliun. Realisasi pendapatan negara ini baru mencapai 27,13% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2022. Target pendapatan negara dalam APBN tahun ini sebesar Rp1.846,1 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara dari penerimaan pajak tercatat yang paling besar, yakni sebesar Rp322,5 triliun pada Maret 2022. Jumlah itu meningkat 41,4% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp228,1 triliun. Pajak memiliki banyak macam. Macam-macam pajak di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak lainnya. Oleh karena itu pendapatan Pajak di suatu Negara memiliki peranan dalam pembangunan Negara.

Pajak berdasarkan Lembaga Pemungutannya di bagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Mardiasmo (2019) Pajak Pusat merupakan Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Pajak Daerah merupakan Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Berdasarkan UU No. 28 pasal 2 tahun 2009 Jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota. Jenis Pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kabupaten Lumajang merupakan daerah yang berada di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia dan sebelah barat Kabupaten Malang. Kabupaten Lumajang memiliki banyak wisata dan hiburan, salah satunya yaitu Gunung Tertinggi di pulau Jawa Gunung Semeru dengan memiliki Ketinggian 3.676 Mdpl. Oleh karena itu terdapat juga banyak hotel maupun penginapan yang berada di Kabupaten Lumajang. Hal ini akan berpengaruh pada penerimaan pajak daerah yaitu Pajak Hotel. Pajak Hotel salah satu jenis Pajak Daerah Lumajang yang potensinya meningkat tiap tahunnya, namun masih belum menjadi penerimaan pajak yang paling besar di Kabupaten Lumajang. Pajak Daerah di Kabupaten Lumajang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No.4 Tahun 2011.

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2019-2021

No.	Jenis Pajak	2019	2020	2021
1.	Pajak Hotel	893.513.355	655.800.332	705.349.999
2.	Pajak Restoran	4.931.846.931	2.709.014.493	2.724.894.390
3.	Pajak Hiburan	129.463.166	78.062.129	57.355.508
4.	Pajak Reklame	1.869.228.257	1.789.379.587	1.772.577.163
5.	Pajak Penerangan Jalan	27.072.321.155	25.980.921.440	27.095.112.469
6.	Pajak Parkir	433.921.600	349.329.700	311.910.400
7.	Pajak Air Tanah	369.409.176	346.102.543	379.578.953
8.	Pajak Minerba	11.023.188.750	7.091.249.500	10.365.408.001
9.	PBB-P2	12.253.606.043	11.625.274.574	15.589.242.379
10.	Pajak BPHTB	15.257.211.119	18.034.860.883	22.693.766.871
	Jumlah Pajak	74.233.709.552	68.659.995.181	81.695.196.133

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang 2022

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Lumajang pada periode tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 memperoleh total hasil pajak sebesar Rp. 68.659.995.181,00. Sedangkan pada tahun 2021 memperoleh total hasil pajak sebesar Rp. 81.695.196.133,00. Pajak Hotel salah satu pajak daerah Kabupaten Lumajang yang mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 655.800.332,00 meningkat menjadi Rp. 705.349.999,00. Meskipun Pajak Hotel masih belum menjadi penerimaan pajak yang tertinggi di Lumajang, namun Pajak Hotel termasuk penerimaan pajak yang mengalami tren positif dalam hal meningkatnya penerimaan Pajak Daerah. Dari beberapa macam pajak yang dikelola oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang di atas, Pajak Hotel termasuk salah satu penerimaan pajak yang mengalami peningkatan yang tinggi. Dasar hukum yang digunakan dalam proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011.

Tabel 1.2 Data Penerimaan Pajak Hotel Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang

NO.	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1.	2019	1.000.000.000,00	893.513.355,00	89,35%
2.	2020	520.000.000,00	655.800.332,00	126,12%
3.	2021	625.000.000,00	705.349.999,00	112,86%

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, 2022

Pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel di Lumajang mulai dari tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 pendapatan pajak hotel Kabupaten Lumajang yaitu sebesar Rp. 893.513.355,00 namun masih belum mencapai target dan memiliki presentase sebesar 89,35%, sedangkan di tahun 2020 penerimaan pajak hotel di Kabupaten Lumajang mengalami penurunan namun melebihi target yaitu sebesar Rp. 655.800.332,00. Hal ini dikarenakan target penerimaannya dikecilkan. Alasan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang selaku badan pemungut pajak daerah (fiskus)

menurunkan target penerimaan pajak hotel dikarenakan adanya pandemi virus Covid 19. Hal ini berpengaruh pada pendapatan wajib pajak hotel. Namun presentase penerimaannya masih tinggi yaitu sebesar 126,12%. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 705.349.999,00 dan melebihi target meskipun targetnya dibesarkan dan presentasinya sebesar 112,86%. Rata-rata presentase penerimaan pajak hotel kabupaten lumajang selama 3 tahun terakhir yaitu diatas 80%, hal ini mengartikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Lumajang tinggi.

Berdasarkan penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lumajang khususnya Pajak Hotel yang mengalami peningkatan dari tahun 2020-2021. Pajak hotel pada Kabupaten Lumajang merupakan salah satu sumber pendapatan dari sektor pajak yang potensi lumayan besar di Kabupaten Lumajang. Hal ini di sebabkan karena semakin banyaknya hotel di Kabupaten Lumajang. Berikut merupakan daftar nama-nama Hotel yang berada di Kabupaten Lumajang.

Tabel 1.3 Daftar Nama-Nama Hotel di Kabupaten Lumajang tahun 2020-2022

No.	Nama Hotel	No.	Nama Hotel
1.	Hotel Graha Mulya	8.	Hotel Cantik
2.	Hotel Lumajang	9.	Hotel Prima
3.	Hotel Jelita	10.	Hotel Grand Aloha
4.	Hotel Agung	11.	Hotel ABY
5.	Hotel ABA	12.	Hotel Simonake
6.	Hotel Aloha	13.	Hotel Maharaja
7.	Hotel Baru	14.	Wisma Amanda

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, 2021

Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa Pajak Hotel merupakan pajak dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Pengertian Hotel disini adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk

pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Jika dilihat dari penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2020 s.d 2021 yang mengalami peningkatan, hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak hotel mengalami peningkatan juga. Sistem pemungutan Pajak Hotel yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang yaitu menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan pemungutan sifatnya wajib pajak yang menentukan sendiri besaran pajaknya, namun meski wajib pajak dapat menentukan sendiri dari Pemerintah dapat juga menilai besaran pajaknya apabila wajib pajak membayar sedikit dapat diberitahukan / dimonitoring evaluasi pajaknya masih kurang bayar.

Berdasarkan hal tersebut maka, penulis mengambil judul yang digunakan pada Laporan Praktik Kerja Nyata tentang “**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan data yang diperoleh selama praktik kerja nyata di kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang maka rumusan masalah yang menjadi fokus penulis adalah bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak hotel pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Praktik Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Laporan Praktik Kerja Nyata

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak hotel pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang.

1.3.2 Manfaat Laporan Praktik Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan mahasiswa mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak hotel pada kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

2. Memperoleh pengalaman menghadapi dunia kerja yang diperoleh sewaktu magang di kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
3. Dapat menerapkan langsung ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

b. Bagi Universitas Jember

Terjalannya kerjasama dan hubungan yang baik antara kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember terutama Program Studi Diploma III Perpajakan.

c. Bagi Instansi

Sebagai media untuk menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang dengan pihak Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019:1)

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019) yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi anggaran (budgetair) Dalam fungsi anggaran ini ditujukan pada bagian sector public, yang berguna untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya namun harus sesuai dengan aturan yang ada dalam undang-undang yang berlaku dan juga berfungsi sebagai alat untuk membiayai pengeluaran negara.
- b. Fungsi mengatur (regulerend) Fungsi mengatur memiliki arti pemerintah menjadikan sebagai alat mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini pemerintah menggunakannya pada bidang ekonomi moneter, social, kultural, dan dalam bidang politik.
- c. Fungsi stabilitas Fungsi stabilitas berarti pajak digunakan oleh pemerintah sebagai dana untuk menjalankan kebijakan dengan cara menstabilkan harga sehingga inflasi dapat dikontrol dengan baik.
- d. Fungsi redistribusi pendapatan Fungsi ini memiliki arti pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum, seperti digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Hal ini supaya dapat membuka kesempatan kerja masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:9), mengemukakan sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung

Pajak Langsung merupakan pajak yang hanya bisa dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang beban pajak bisa dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengenaannya berdasarkan pada subjeknya, berarti proses pengenaan pajaknya memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Objektif

Pajak Objektif merupakan pajak yang pengenaannya berdasarkan pada objeknya, berarti proses pengenaan pajaknya tidak memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat merupakan pajak yang proses pemungutannya dipungut oleh pemerintah pusat saja dan pajaknya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang proses pemungutannya dipungut oleh pemerintah daerah dan pajaknya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh, Pajak Daerah :

- a) Pajak provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok.
- b) Pajak Kabupaten/Kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11), mengemukakan sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memiliki arti proses pemungutannya pemerintah (fiskus) harus memiliki wewenang dalam hal menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak memiliki arti dalam proses pemungutannya pemerintah memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam hal menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak ini memiliki arti proses pemungutan pajaknya, pemerintah memberikan wewenangnya kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) dalam hal menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 menjelaskan tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Pembagian Pajak Daerah

Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan UU No. 28 pasal 2 tahun 2009 Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota.

Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah

- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

2.3 Pajak Hotel

2.3.1 Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Nomor 20 Pajak Hotel yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.3.2 Obyek Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No.4 Tahun 2011 pasal 4 ayat 1, Obyek Pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.

2.3.3 Subyek Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 5 ayat 1, Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Hotel, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Hotel, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 6 – pasal 8.

Pasal 6 menjelaskan Dasar Pengenaan Pajak Hotel, yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Di Pasal 7 menjelaskan Tarif Pajak Hotel, yaitu ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pasal 8 menjelaskan Besaran pokok Pajak Hotel, yaitu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

2.3.5 Masa Pajak Hotel dan Saat Pajak Hotel Terutang

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 9, yaitu Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender. Sedangkan di Pasal 10 yaitu Pajak Hotel terutang terjadi sejak pelayanan hotel diberikan atau sejak disampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak, mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu adalah:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan:
 1. Penyampaian pemberitahuan tahunan tetap waktu dalam 3 tahun terakhir.
 2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 3. Surat pemberitahuan masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada (butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintahan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan:
 1. Laporan keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiscal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan.
 2. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktik Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Wilayah Kerja Klakah beralamat Jl. Raya Klakah No.166, Komplek Kecamatan Klakah, Desa Klakah Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas Nomor: 1316/UN25.1.2/SP/2022 dimulai pada tanggal 7 Maret sampai dengan 20 Mei 2022. Adapun Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai jam kerja di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s.d Kamis	07.30-16.00	12.00-13.00
Jum'at	07.30-15.00	11.30-13.00
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

*Hari jum'at diadakan apel pagi dimulai dari pukul 06.00 s.d 07.30

3.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam rangka Praktik Kerja Nyata (PKN) yang akan di buat Laporan Tugas Akhir dengan judul Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Wilayah Kerja Klakah. Pada pelaksanaan kegiatan, penulis ditempatkan pada bagian Penagih Retribusi.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata

Kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Nyata (PKN), pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Wilayah Kerja Klakah yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 sebagai berikut ini :

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Senin, 7 Maret 2022	a. Diterima di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. b. Perkenalan dengan karyawan dan staff.	a. Melaksanakan praktik kerja nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang. b. Dapat mengenal para karyawan dan para staf Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.	Bu Yeni selaku kasubag umum BPRD Kabupaten Lumajang.
2.	Selasa, 8 Maret 2022	Ikut dalam kegiatan sosialisasi tentang pajak daerah di kecamatan tempeh	Mendapatkan ilmu dan informasi tentang penerimaan pajak daerah di Kabupaten	Pak Iwan selaku Kepala BPRD UPT Kota Lumajang.

Lumajang				
3.	Rabu, 9 Maret 2022	a. Penempatan kegiatan praktik keja nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang UPT Klakah. b. Ikut dalam kegiatan sosialisasi tentang pajak daerah di kecamatan tempeh	a. Mendapatkan tempat di BPRD UPT Klakah bidang penagihan retribusi.	Pak Samsul selaku kepala BRPD UPT Klakah.
4.	Kamis, 10 Maret 2022	Mempelajari pengisian berkas mutasi penuh dan mutasi pecah.	Dapat mengetahui cara pengisian berkas mutasi penuh dan mutasi pecah	Pak Dega selaku staf penagih retribusi.
5.	Jum'at, 11 Maret 2022	a. Mengerjakan berkas mutasi dari desa Ranuyoso. b. Setor pelunasan PBB di Bank JATIM.	a. Dapat mengetahui cara mengisi berkas mutasi. b. Dapat mengetahui cara atau alur setor pelunasan PBB.	Pak Angga selaku staf penagih retribusi.

6.	Senin, 14 Maret 2022	Merekap berkas- berkas pengajuan mutasi.	Dapat mengetahui jumlah wajib pajak yang melakukan pengajuan mutasi.	Bu Isa selaku staff pengelola data pelayanan perpajakan.
7.	Selasa. 15 Maret 2022	a. Penagihan PBB di Desa Klakah. b. Setor pelunasan PBB di Bank JATIM.	a. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan PBB. b. Dapat mengatahui cara atau alur setor pelunasan PBB.	Pak Sugeng selaku staf penagih retribusi.
8.	Rabu, 16 Maret 2022	a. Penagihan PBB di Desa Wonoayu. b. Penagihan Pajak Reklame di Desa Wonoayu. c. Setor pelunasan PBB dan Pajak Reklame di Bank JATIM.	a. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan PBB. b. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan Pajak Reklame. c. Dapat mengatahui cara atau alur setor pelunasan PBB dan Pajak Reklame.	Pak Angga selaku staf penagih retribusi.
9.	Kamis, 17 Maret 2022	a. Penagihan PBB di Desa Wates	a. Dapat mengetahui alur	Pak Angga selaku staf

		Kulon.	dan cara penagihan PBB.	penagih retribusi.
		b. Setor pelunasan PBB di Bank JATIM.	b. Dapat mengatahui cara atau alur setor pelunasan PBB.	
10.	Jum'at, 18 Maret 2022	Mengerjakan berkas mutasi dari Desa Randuagung.	Dapat mengetahui cara mengisi berkas mutasi.	Bu Isa selaku staff pengelola data pelayanan perpajakan.
11.	Senin, 21 Maret 2022	a. Penagihan PBB di Desa Randuagung b. Penagihan Pajak Reklame di Desa Randuagung. c. Setor pelunasan PBB dan Pajak Reklame di Bank JATIM.	a. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan PBB. b. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan Pajak Reklame. c. Dapat mengatahui cara atau alur setor pelunasan PBB dan Pajak Reklame.	Pak Dega selaku staf penagih retribusi.
12.	Selasa, 22 Maret 2022	a. Penagihan Pajak Reklame di Desa Klakah.	a. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan Pajak Reklame.	Pak Sugeng selaku staf penagih retribusi.

		b. Penagihan Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Desa Klakah.	b. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan Pajak Restoran dan Pajak Hotel.	
		c. Setor pelunasan Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel di Bank JATIM.	c. Dapat mengetahui cara atau alur setor pelunasan Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel.	
13.	Rabu, 23 Maret 2022	a. Penagihan PBB di Desa Ranu Bedali.	a. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan PBB.	Pak Angga selaku staf penagih retribusi.
		b. Setor pelunasan PBB di Bank JATIM.	b. Dapat mengetahui cara atau alur setor pelunasan PBB.	
14.	Kamis, 24 Maret 2022	Mempelajari tentang aplikasi e-PBB.	Dapat mengetahui guna dari aplikasi e-PBB.	Bu Khotim selaku staf pengelola data pelayanan perpajakan.
15.	Jum'at, 25 Maret 2022	Melakukan pengecekan pelunasan PBB Desa Klakah.	Dapat mengetahui lunas apa tidak dari PBBnya.	Bu Khotim selaku staf pengelola data pelayanan

				perpajakan.
16.	Senin, 28 Maret 2022	Mengerjakan Berkas mutasi dari Desa Wates Wetan.	Dapat mengetahui cara mengisi berkas mutasi.	Pak Angga selaku staf penagih retribusi.
17.	Selasa, 29 Maret 2022	a. Penagihan PBB di Desa Tunjung b. Setor pelunasan PBB di Bank JATIM.	a. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan PBB. b. Dapat mengatahui cara atau alur setor pelunasan PBB.	Pak Dega selaku staf penagih retribusi.
18.	Rabu, 30 Maret 2022	a. Penagihan PBB di Desa Sawaran Lor. b. Setor pelunasan PBB di Bank JATIM.	a. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan PBB. b. Dapat mengatahui cara atau alur setor pelunasan PBB.	Pak Sugeng selaku staf penagih retribusi.
19.	Kamis, 31 Maret 2022	a. Penagihan Pajak Restoran di Desa Ranu Bedali. b. Setor Pelunasan Pajak Restoran di Bank JATIM.	a. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan Pajak Restoran. b. Dapat mengatahui cara atau alur setor pelunasan Pajak	Pak Angga selaku staf penagih retribusi.

Restoran.				
20.	Jum'at, 1 April 2022	Merekap berkas- berkas pengajuan mutasi.	Dapat mengetahui jumlah wajib pajak yang melakukan pengajuan mutasi.	Bu Isa selaku staf pengelola data pelayanan perpajakan.
21.	Senin, 4 April 2022	Melakukan pengisian laporan terkait Pajak Reklame.	Dapat mengetahui jumlah penerimaan Pajak Reklame.	Bu Isa selaku staf pengelola data pelayanan perpajakan.
22.	Selasa, 5 April 2022	Melakukan pengisian laporan terkait Pajak Air Bawah Tanah .	Dapat mengetahui jumlah penerimaan Pajak Air Bawah Tanah.	Bu Isa selaku staf pengelola data pelayanan perpajakan.
23.	Rabu, 6 April 2022	a. Penagihan PBB di Desa Kalipenggung. b. Setor Pelunasan PBB di Bank JATIM.	a. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan PBB. b. Dapat mengatahui cara atau alur setor pelunasan PBB.	Pak Dega selaku staf penagih retribusi.
24.	Kamis, 7 April 2022	Melakukan pendataan Wajib Pajak Reklame Baru.	Dapat mengetahui jumlah Wajib Pajak Reklame Baru.	Pak Sugeng selaku staf penagih retribusi.
25.	Jum'at, 8 April 2022	Wawancara terkait penerimaan pajak daerah lima tahun	Dapat mengetahui penerimaan pajak daerah Kabupaten Lumajang dalam	Pak Singgih selaku staf BPRD Kabupaten

		terakhir.	lima tahun terakhir.	Lumajang bagian pelaporan.
26.	Senin, 11 April 2022	a. Penagihan PBB di Desa Duren. b. Setor Pelunasan PBB di Bank JATIM.	a. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan PBB. b. Dapat mengatahui cara atau alur setor pelunasan PBB.	Pak Dega selaku staf penagih retribusi.
27.	Selasa, 12 April 2022	Melakukan pengisian laporan terkait Pajak Reklame.	Dapat mengetahui jumlah Pajak Reklame.	Bu Isa selaku staf pengelola data pelayanan perpajakan.
28.	Rabu, 13 April 2022	Melakukan pengisian laporan terkait Pajak Restoran dan Pajak Hotel.	Dapat mengetahui jumlah Pajak Hotel.	Bu Isa selaku staf pengelola data pelayanan perpajakan.
29.	Kamis, 14 April 2022	Wawancara terkait tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hotel.	Dapat mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kabupaten Lumajang.	Pak Singgih selaku staf BPRD Kabupaten Lumajang bagian pelaporan.
30.	Senin, 18 April 2022	a. Penagihan Pajak Reklame di Desa Klakah.	a. Dapat mengetahui alur dan cara	Pak Sugeng selaku staf penagih

			penagihan Pajak Reklame.	retribusi.
		b. Setor Pelunasan Pajak Reklame di Bank JATIM.	b. Dapat mengetahui cara atau alur setor pelunasan Pajak Reklame.	
31.	Selasa, 19 April 2022	a. Penagihan Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Desa Klakah.	a. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan Pajak Restoran dan Pajak Hotel.	Pak Sugeng selaku staf penagih retribusi.
		b. Setor Pelunasan Pajak Restoran dan Pajak Hotel di Bank JATIM.	b. Dapat mengetahui cara atau alur setor pelunasan Pajak Restoran dan Pajak Hotel.	
32.	Rabu, 20 April 2022	a. Penagihan PBB di Desa Ranuyoso.	a. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan PBB.	Pak Angga selaku staf penagih retribusi.
		b. Setor Pelunasan PBB di Bank JATIM.	b. Dapat mengetahui cara atau alur setor pelunasan PBB.	
33.	Kamis, 21 April 2022	a. Penagihan PBB di Desa Meninjo.	a. Dapat mengetahui alur dan cara	Pak Angga selaku staf penagih

		b. Setor Pelunasan PBB di Bank JATIM.	penagihan PBB. b. Dapat mengetahui cara atau alur setor pelunasan PBB.	retribusi.
34.	Jum'at, 22 April 2022	a. Penagihan PBB di Desa Banyuputih Lor. b. Setor Pelunasan PBB di Bank JATIM.	a. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan PBB. b. Dapat mengetahui cara atau alur setor pelunasan PBB.	Pak Dega selaku staf penagih retribusi.
35.	Senin, 25 April 2022	a. Penagihan PBB di Desa Kebonan. b. Setor Pelunasan PBB di Bank JATIM.	a. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan PBB. b. Dapat mengetahui cara atau alur setor pelunasan PBB.	Pak Dega selaku staf penagih retribusi.
36.	Selasa, 26 April 2022	Melakukan pengisian laporan terkait Pajak Reklame.	Dapat mengetahui jumlah Pajak Reklame.	Bu Isa selaku staf pengelola data pelayanan perpajakan.
37.	Rabu, 27 April 2022	Melakukan pengisian laporan terkait PBB.	Dapat mengetahui jumlah PBB.	Bu Khotim selaku staf pengelola data pelayanan perpajakan.

38.	Kamis, 28 April 2022	Wawancara terkait hambatan yang menyebabkan Wajib Pajak Hotel tidak patuh membayar pajak.	Dapat mengetahui hambatan apa saja yang dialami Wajib Pajak Hotel yang menyebabkan tidak patuh pajak.	Pak Singgih selaku staf BPRD Kabupaten Lumajang bagian pelaporan.
39.	Senin, 9 Mei 2022	Halal bib halal hari raya idul fitri di Badan Pajak Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang	Saling memaafkan antar karyawan.	Pak Samsul selaku kepala BPRD UPT Klakah.
40.	Selasa, 10 Mei 2022	a. Penagihan PBB di Desa Tegal Ciut. b. Setor Pelunasan PBB di Bank JATIM.	a. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan PBB. b. Dapat mengatahui cara atau alur setor pelunasan PBB.	Pak Sugeng selaku staf penagih retribusi.
41.	Rabu, 11 Mei 2022	a. Penagihan Pajak Reklame di Desa Klakah. b. Setor Pelunasan Pajak Reklame di Bank JATIM.	a. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan Pajak Reklame. b. Dapat mengatahui cara atau alur setor pelunasan Pajak	Pak Sugeng selaku staf penagih retribusi.

		Reklame.		
42.	Kamis, 12 Mei 2022	a. Penagihan PBB di Desa Sumber Wringin. b. Setor Pelunasan PBB di Bank JATIM.	a. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan PBB. b. Dapat mengatahui cara atau alur setor pelunasan PBB.	Pak Sugeng selaku staf penagih retribusi.
43.	Jum'at, 13 Mei 2022	a. Penagihan PBB di Desa Kudus. b. Setor Pelunasan PBB di Bank JATIM.	a. Dapat mengetahui alur dan cara penagihan PBB. b. Dapat mengatahui cara atau alur setor pelunasan PBB.	Pak Sugeng selaku staf penagih retribusi.
44.	Selasa, 17 Mei 2022	Wawancara terkait faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Hotel patuh membayar pajak.	Dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Hotel Kabupaten Lumajang patuh pajak.	Pak Singgih selaku staf BPRD Kabupaten Lumajang bagian pelaporan.
45.	Rabu, 18 Mei 2022	a. Melakukan pengisian laporan terkait Pajak Reklame. b. Melakukan pengisian laporan	Dapat mengetahui jumlah Pajak Reklame. Dapat mengetahui jumlah Pajak	Bu Isa selaku staf pengelola data pelayanan perpajakan.

		terkait Pajak Restoran dan Pajak Hotel.	Restoran dan Pajak Hotel.	
46.	Kamis, 19 Mei 2022	Berpamitan kepada seluruh karyawan di kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.	Berpamitan kepada seluruh karyawan BPRD Kabupaten Lumajang bahwa kegiatan PKN telah selesai.	Bu Yeni selaku kasubag umum BPRD Kabupaten Lumajang
47.	Jum'at, 20 Mei 2022	Berpamitan kepada seluruh karyawan di kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang UPT Klakah.	Berpamitan kepada seluruh karyawan BPRD Kabupaten Lumajang UPT Klakah bahwa kegiatan PKN telah selesai.	Pak Samsul selaku kepala BRPD UPT Klakah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat atau gambar. Data kualitatif penelitian ini berbentuk informasi seperti gambaran umum instansi dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2017) data primer adalah data yang disampaikan dan diperoleh langsung dari sumber data kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diberikan langsung dari sumber data pada pengumpul data.

Data primer yang diambil dalam Laporan Praktik Kerja Nyata ini didapatkan dari data-data terkait tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan data sekunder yang diambil dalam Laporan Praktik Kerja Nyata diambil dari buku-buku tentang Perpajakan, artikel, jurnal, internet, dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menyusun Laporan Praktik Kerja Nyata di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang ini adalah :

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan menurut Sugiyono (2017) adalah berkaitan dengan kajian teoritis dan kajian lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dengan ini penulis menggunakan studi kepustakaan yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan laporan tugas akhir ini

b. Observasi

Observasi menurut Widoyoko (2017) adalah pengamat melakukan pengamatan kepada subjek yang akan diteliti. Pada metode observasi penulis melakukan pengamatan dengan pengumpulan data terhadap beberapa wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Hotel.

c. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2018) adalah percakapan atau diskusi dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh dua pihak yakni antara penanya dengan seseorang yang diwawancarai dengan mengajukan pertanyaan terkait objek yang diteliti. Pada metode ini penulis melakukan wawancara dengan tujuan agar penulis mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak atas pembayaran Pajak Hotel. Wawancara dengan Pak Singgih selaku bidang pelaporan kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

d. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan laporan tugas akhir ini. Hasil wawancara akan lebih kredibel apabila didukung oleh dokumen-dokumen, dan menambah informasi dalam penulisan laporan tugas akhir ini.

BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah bentuk nyata dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, khususnya di UPT Wilayah Kerja Klakah.

4.1.1 Gambaran Instansi

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang merupakan pelaksana pemerintahan di bidang pendapatan yang mempunyai wewenang penuh untuk merencanakan pembangunan dan pengendalian regional secara luas di bidang pendapatan. Awal sebelum terbentuknya Badan Pajak dan Retribusi Daerah terbentuklah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten lumajang. Namun, sejak tanggal 10 November 2016 Badan Pajak dan Retribusi Daerah berdiri dan berkedudukan di Jl.Cokro Sujono No.6 Lumajang.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang memiliki 4 Unit Pelaksanaan Terpadu di setiap masing-masing Wilayah Kerja yaitu ;


1. Wilayah kerja Lumajang
2. Wilayah kerja Yosowilangun
3. Wilayah kerja Klakah
4. Wilayah kerja Pasirian

4.1.2 Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang

Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang terdapat Struktur Organisasi yang menjelaskan jabatan-jabatan pada Instansi BPRD Kabupaten Lumajang. Berikut adalah Struktur Organisasi yang ada pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR : 85 TAHUN 2016
 TANGGAL : 10 NOVEMBER 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



BUPATI LUMAJANG,

Ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag

18

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, (2021).

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2016 Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi pasal 3 ayat 1 susunan organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. Badan Pajak dan Retribusi Daerah
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahi:

1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak PBB-P2;
 2. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah lainnya;
 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- d. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahi:
1. Sub Bidang Pelayanan;
 2. Sub Bidang Penetapan;
 3. Sub Bidang Dokumentasi.
- e. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahi:
1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Pembinaan;
 3. Sub Bidang Keberatan dan Banding.
- f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi:
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 3. Sub Bidang Pelaporan.
- g. UPT Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Bab IV Unit Pelaksana Teknis Pasal 15 ayat (1) dan (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Pajak dan Retribusi Daerah. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Berikut adalah Struktur Organisasi UPT Wilayah Kerja Klakah:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang UPT Wilayah Kerja Klakah.

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah, (2022).

Berdasarkan Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPT Wilayah Kerja Klakah yang dipimpin oleh kepala UPT dan mempunyai empat sub bidang yaitu administrasi dan umum, petugas pungut, pelayanan, kebersihan. UPT bertanggungjawab terhadap Badan, serta mempunyai tugas-tugas yang telah diberikan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang. Berikut tugas-tugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang UPT Wilayah Kerja Klakah:

- a. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Menyusun program kerja tahunan UPT.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan penerimaan pembayaran pajak daerah dan pengajuan permohonan wajib pajak atas pengajuan perubahan data, keberatan, pengurangan dan penghapusan.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan pengawasan aset.
- e. Mengarahkan dan mengawasi bawahan dalam kegiatan pelayanan.
- f. Membimbing dan membina bawahan dalam rangka pelayanan prima dan peningkatan prestasi kerja.

- g. Meneliti dan mengesahkan laporan hasil penerimaan pembayaran BPHTB, PBB Perkotaan dan Perdesaan, penagihan dan pendapatan lain secara harian, mingguan dan bulanan.
- h. Meneliti dan menandatangani usulan keberatan, pengurangan dan perubahan data.
- i. Mengevaluasi kinerja pelayanan.
- j. Melaporkan seluruh kegiatan UPT.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- l. Menyusun progrsm kerja tahunan UPT.

4.1.3 Pelaksanaan Pajak Hotel Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pengertian Pajak Hotel yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Pajak Hotel menganut *Self Assessment System* yang berarti proses pemungutan pajaknya yang menentukan besarnya pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Pelaksanaan Pajak Hotel di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Tingkat Kepatuhan Pajak Hotel di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang

4.2.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak Hotel merupakan salah satu pendapatan yang memiliki peranan penting dalam pendapatan asli daerah dan masuk sebagai pajak daerah. Pajak Hotel di Kabupaten Lumajang juga memiliki peranan yang begitu besar, dimana peranan Pajak Hotel digunakan sebagai pembangunan daerah Kabupaten Lumajang.

Tabel 4.1 Data Jumlah Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Lumajang tahun 2020-2022

No.	Nama Hotel	No.	Nama Hotel
1.	Hotel Graha Mulya	8.	Hotel Cantik
2.	Hotel Lumajang	9.	Hotel Prima
3.	Hotel Jelita	10.	Hotel Grand Aloha
4.	Hotel Agung	11.	Hotel ABY
5.	Hotel ABA	12.	Hotel Simonake
6.	Hotel Aloha	13.	Hotel Maharaja
7.	Hotel Baru	14.	Wisma Amanda

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, 2022

Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang

NO.	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1.	2019	1.000.000.000,00	893.513.355,00	89,35%
2.	2020	520.000.000,00	655.800.332,00	126,12%
3.	2021	625.000.000,00	705.349.999,00	112,86%

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, 2022

Berdasarkan sajian Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah hotel di Kabupaten Lumajang dari tahun 2020 sampai 2022 yaitu sebanyak 14 hotel. Berdasarkan sajian Tabel 4.2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel di Lumajang mulai dari tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 pendapatan pajak hotel Kabupaten Lumajang yaitu sebesar Rp. 893.513.355,00 namun masih belum mencapai target dan memiliki presentase sebesar 89,35%, sedangkan di tahun 2020 penerimaan pajak hotel di Kabupaten Lumajang mengalami penurunan namun melebihi target yaitu sebesar Rp. 655.800.332,00. Hal ini dikarenakan target penerimaannya dikecilkan. Alasan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang selaku badan pemungut pajak daerah (fiskus) menurunkan target penerimaan pajak hotel dikarenakan adanya pandemi

virus Covid 19. Hal ini berpengaruh pada pendapatan wajib pajak hotel. Namun presentase penerimaannya masih tinggi yaitu sebesar 126,12% yang artinya presentase target dan realisasinya mengalami peningkatan sebesar 36,77%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 705.349.999,00 dan melebihi target meskipun targetnya dibesarkan dan presentasinya sebesar 112,86%. Rata-rata presentase penerimaan pajak hotel kabupaten lumajang selama 3 tahun terakhir yaitu diatas 80%, hal ini mengartikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Lumajang tinggi.

Tabel 4.3 Data Pembayaran Pajak Hotel Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang

No.	Nama Hotel	Masa Pajak	Tanggal Pembayaran
1.	Hotel Graha Mulya	Januari 2022	Tepat Waktu
2.	Hotel Lumajang	Januari 2022	Tepat Waktu
3.	Hotel Jelita	Januari 2022	Tepat Waktu
4.	Hotel Agung	Januari 2022	Tepat Waktu
5.	Hotel ABA	Januari 2022	Tepat Waktu
6.	Hotel Aloha	Januari 2022	Tepat Waktu
7.	Hotel Baru	Januari 2022	Terlambat
8.	Hotel Cantik	Januari 2022	Terlambat
9.	Hotel Prima	Januari 2022	Tepat Waktu
10.	Hotel Grand Aloha	Januari 2022	Tepat Waktu
11.	Hotel ABY	Januari 2022	Tepat Waktu
12.	Hotel Simonake	Januari 2022	Tepat Waktu
13.	Hotel Maharaja	Januari 2022	Tepat Waktu
14.	Wisma Amanda	Januari 2022	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, 2022

Berdasarkan Tabel 4.3. menunjukkan bahwa dari jumlah wajib pajak hotel di Kabupaten Lumajang sebanyak 14 hotel yang melakukan pembayarannya tepat waktu sebanyak 11 dan yang melakukan pembayaran setelah jatuh tempo

yaitu ada 2 hotel. Data diatas juga menunjukkan bahwa wajib pajak hotel di Kabupaten Lumajang tidak ada yang tidak membayar kewajiban pajak hotelnya.

Pembayaran pajak terutang yang telah dibayarkan oleh wajib pajak hotel dijadikan acuan dalam pengelompokan jenis tingkat kepatuhan wajib pajak. Terdapat tiga jenis kepatuhan wajib pajak berdasarkan ketepatan dalam melakukan pembayaran pajaknya, yaitu:

- a. Wajib pajak patuh yaitu wajib pajak yang melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo.
- b. Wajib pajak sedang yaitu wajib pajak yang melakukan pembayaran tidak sesuai jatuh tempo atau terlambat dalam melakukan pembayaran pajaknya.
- c. Wajib pajak tidak patuh yaitu wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajaknya selama satu tahun penuh.

Dari data yang terdapat pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa wajib pajak patuh sebanyak 12 wajib pajak, wajib pajak sedang sebanyak 2 wajib pajak, dan wajib pajak tidak patuhnya tidak ada. Presentase kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten lumajang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Patuh

$$\frac{\text{Wajib Pajak Patuh}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Terdaftar}} \times 100\%$$

- b. Wajib Pajak Sedang

$$\frac{\text{Wajib Pajak Sedang}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Terdaftar}} \times 100\%$$

- c. Wajib Pajak Tidak Patuh

$$\frac{\text{Wajib Pajak Patuh}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Terdaftar}} \times 100\%$$

Dari rumus diatas menghasilkan presentase wajib pajak patuh sebesar 85,72%. Wajib pajak sedang sebesar 14,29%, dan untuk wajib pajak tidak patuh tidak ada.

Tabel 4.4 Norma Absolut Skala Lima

Tingkat Kepatuhan	Skor
90-100%	Sangat Tinggi
80-89%	Tinggi
65-79%	Cukup
55-64%	Kurang
0-54%	Rendah

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang, 2022

Berdasarkan norma absolut skala lima maka tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dikategorikan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari presentase wajib pajak patuh yaitu 85,72% hal ini jika kita mengacu pada norma absolut skala lima mendapatkan skor tinggi.

4.2.2 Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Hotel

Hambatan yang menyebabkan Wajib Pajak Hotel tidak patuh membayar pajak yaitu penerimaan wajib pajak tidak ingin semua penerimaan yang diterimanya dapat diketahui oleh Fiscus (pemerintah). Jadi wajib pajak memberikan data penghasilannya tidak sesuai dengan data aslinya. Sehingga besaran pajak yang harus di bayar sehingga wajib pajak cenderung memberikan data uraian yang sedikit pengenaan pajak hotelnya.

4.2.3 Penyebab Belum Tercapainya Target Penerimaan Pajak Hotel

Sistem pemungutan Pajak Hotel Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang selaku pemungut pajak daerah menggunakan self assesement system. Self assesement sytem memiliki beberapa kelemahan yang

menyebabkan target penerimaan pajak belum tercapai. Beberapa kelemahannya sebagai berikut :

1. Masih banyak wajib pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), hal ini disebabkan Wajib Pajak berusaha menghindar.
2. Masih terdapatnya Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajak dikarenakan wajib pajak menunggu tanggal jatuh tempo pajak terutangnya.
3. Wajib Pajak berusaha mengurangi beban pajaknya dengan mengurangi jumlah penghasilan usahanya.

4.2.4 Upaya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang selaku badan pengelola pajak daerah, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Pajak Hotel yaitu ada dua upaya.

Upaya pertama yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang yaitu dengan cara melihat data potensi kunjungan pelanggan hotel. Dengan cara ini Fiscus/Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang meminimalisir kecurangan data yang dilakukan oleh Wajib Pajak Hotel. Sehingga hal ini Fiscus meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam membayar besaran pajak terutang.

Upaya kedua yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang yaitu memberikan apresiasi kepada wajib pajak dengan cara mengadakan anugerah wajib patuh pajak, sehingga hal ini dapat memotivasi wajib pajak yang patuh dan tidak.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan praktik kerja nyata yang dilakukan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Lumajang yang patuh mencapai presentase 85,72% jika dilihat dari norma absolut skala lima presentase wajib pajak patuhnya dikategorikan tinggi.

5.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan praktik kerja nyata yang dilakukan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang terkait tingkat kepatuhan wajib pajak hotel, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

- a. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang lebih banyak memberikan pemahaman dan sosialisasi ke wajib pajak tentang pajak daerah karena masih banyak wajib pajak yang masih belum mengerti tentang pajak daerah itu digunakan untuk apa.
- b. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang lebih sering-sering lagi melakukan monitoring supaya bisa mengetahui bahwasannya informasi yang diberikan oleh wajib pajak itu benar-benar nyata atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 2 Tahun 2017. *Perubahan Atas Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*. 27 Juli 2017. Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 No.2. Lumajang.

Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011. *Pajak Daerah*. 12 September 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 No.3. Lumajang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang* . 31 Desember 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.

Annur, C.M. 2022. Realisasi Pendapatan Negara Tembus Rp.501 Triliun Per Maret 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/21/realisasi-pendapatan-negara-tembus-rp501-triliun-per-maret-2022>. [Diakses pada 20 Mei 2022].

Mardiasmo, 2019. *Perpajakan Edisi Revisi 2019*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah edisi Ketiga* . Jember : Jember University Press.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widoyoko, E. Putro. 2017. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 454/UN25.1.2/SP/2022
Lampiran : Satu Eksemplar
Hal : Permohonan Kegiatan Magang

18 Januari 2022

Yth. Bupati Lumajang
Jl. Alun-alun Utara No. 7 Rogotrunan, Kec. Lumajang
Kabupaten Lumajang

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktik Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami berharap kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang bagi mahasiswa kami yang akan dilaksanakan terhitung mulai 07 Maret 2022 – 20 Mei 2022.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang yaitu :

No.	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Ihza Akbar Setyawan	190903101004	D III Perpajakan
2.	Putra Ardiansyah Firdauzy	190903101008	D III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktik Kerja Nyata (PKN).

Demikian, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Tembusan :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lumajang
2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang

2. Surat pemberitahuan untuk melakukan Praktik Kerja Nyata Bangkesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan: Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail: kesbangpol@lumajangkab.go.id
LUMAJANG – 67313

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN
 Nomor : 072/ 238 /427.75/2022

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
 2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor: 454/UN25.1.2/SP/2022 tanggal 18 Januari 2022, perihal Permohonan Izin Magang atas nama PUTRA ARDIANSYAH FIRDAUSY

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : PUTRA ARDIANSYAH FIRDAUSY
2. Alamat : Dusun Ledok 004/007 Desa Grobogan Kec. Kedungjajang
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : Universitas Jember / 190903101008
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan:

1. Judul Kegiatan : Magang
2. Bidang : Perpajakan
3. Penanggungjawab : Prof.Dr. Zarah Puspitaningtyas,S.Sos.,SE.,M.Si.,QIA,QGIA,QWP
4. Anggota/Peserta : Putra Ardiansyah Firdausy, Ihza Akbar Setyawan
5. Waktu : 7 Maret 2022 s/d 20 Mei 2022
6. Lokasi : BPRD Kabupaten Lumajang

Dengan ketentuan : 1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenisnya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
 4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak sah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Lumajang, 10 Februari 2022
 a.n. KEPALA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Kabid MAB

SABAR SANTOSO S.Sos
 NIP. 19671226 198903 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Lumajang (*sebagai laporan*),
2. Ka. Polres Lumajang,
3. Ka. BAPPEDA Kab. Lumajang,
4. Ka. BPRD Kab. Lumajang,
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
6. Sdr. Yang Bersangkutan.

E:\2022\IJIN PENELITIAN\Surat Keterangan Penelitian.doc

3. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1316/UN.25.1.2/SP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., SE., M.Si., QIA, QGIA, QWP

NIP : 197902202002122001

Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember berikut ini ;

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Putra Ardiansyah Firdausy	190903101008	D III Perpajakan
2.	Ihza Akbar Setyawan	190903101004	D III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata/Magang di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang terhitung mulai tanggal 7 Maret 2022 s.d. 20 Mei 2022.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Prof. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos.,
SE., M.Si., QIA, QGIA, QWP
NIP 197902202002122001

Tembusan :

1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Lumajang
2. Koordinator Prodi D III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Mahasiswa yang bersangkutan

4. Surat Tugas dosen supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2727/UN.25.1.2/SP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Didik Eko Julianto, M.AB

NIP : 196107221989021001

Jabatan : Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember berikut ini ;

Nama : Dr. Yulinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB

NIP : 197909192008122001

Jabatan Fungsional : Lektor

Pangkat, Golongan : Penata, III/c

sebagai Supervisi mahasiswa Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang terhitung mulai tanggal 7 Maret sampai dengan 20 Mei 2022.

Adapun nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Putra Ardiansyah Firdauzy	190903101008	D III Perpajakan
2.	Ihza Akbar Setyawan	190903101004	D III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Mei 2022

 W. Dekan
 Wakil Dekan II
 Drs. Didik Eko Julianto, M.AB
 NIP 196107221989021001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Wakil Koordinator Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP Universitas Jember.

5. Surat Tugas dosen pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224, 334267, 337422. 333147 * Faximile 0331-339029
Laman : www.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 3090/UN25.1.2/SP/2022

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Dr.Yuslinda Dwi Handini S.Sos.,M.AB. / NIP. 197909192008122001	Penata/ III.c	Lektor	DPU

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Putra Ardiansyah Firdauzy,

NIM : 190903101008

Jurusan : D3 Perpajakan

Judul : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 09 Juni 2022
Bekas,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si.
NIP. 196002191987021001

Tembusan :

1. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Pertinggal

6. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Cokrosujono No. 6 Telp (0334) 893787
 LUMAJANG - 67315

PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA
 MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

NAMA : PUTRA ARDIANSYAH F.

NIM : 190903101008

BIDANG PKN : UPT KLAKAH

NO	HARI DAN TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.	Senin, 07 Maret 2022	1.	
2.	Selasa, 08 Maret 2022	2.	
3.	Rabu, 09 Maret 2022	3.	
4.	Kamis, 10 Maret 2022	4.	
5.	Jumat, 11 Maret 2022	5.	
6.	Senin, 14 Maret 2022	6.	
7.	Selasa, 15 Maret 2022	7.	
8.	Rabu, 16 Maret 2022	8.	
9.	Kamis, 17 Maret 2022	9.	
10.	Jumat, 18 Maret 2022	10.	
11.	Senin, 21 Maret 2022	11.	
12.	Selasa, 22 Maret 2022	12.	
13.	Rabu, 23 Maret 2022	13.	
14.	Kamis, 24 Maret 2022	14.	
15.	Jumat, 25 Maret 2022	15.	
16.	Senin, 28 Maret 2022	16.	
17.	Selasa, 29 Maret 2022	17.	
18.	Rabu, 30 Maret 2022	18.	
19.	Kamis, 31 Maret 2022	19.	

KASUBAG UMUM DAN
 KEPEGAWAIAN

YENI YUSKURNIA, S.Pd.
 NIP. 19790928 19903 2 003

KOORDINATOR UPT BPRD
 WILKER KLAKAH

SAMSUL HADI
 NIP. 19691211 200604 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jalan Cokrosujono No. 6 Telp (0334) 893787
 LUMAJANG - 67315

PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA
 MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

NAMA : PUTRA ARDIANSYAH F.

NIM : 190903101008

BIDANG PKN : UPT KLAKAH

NO	HARI DAN TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.	Jumat, 01 April 2022	1.	
2.	Senin, 04 April 2022	2.	
3.	Selasa, 05 April 2022	3.	
4.	Rabu, 06 April 2022	4.	
5.	Kamis, 07 April 2022	5.	
6.	Jumat, 08 April 2022	6.	
7.	Senin, 11 April 2022	7.	
8.	Selasa, 12 April 2022	8.	
9.	Rabu, 13 April 2022	9.	
10.	Kamis, 14 April 2022	10.	
11.	Jumat, 15 April 2022	11.	
12.	Senin, 18 April 2022	12.	
13.	Selasa, 19 April 2022	13.	
14.	Rabu, 20 April 2022	14.	
15.	Kamis, 21 April 2022	15.	
16.	Jumat, 22 April 2022	16.	
17.	Senin, 25 April 2022	17.	
18.	Selasa, 26 April 2022	18.	
19.	Rabu, 27 April 2022	19.	
20.	Kamis, 28 April 2022	20.	Libur
21.	Jumat, 29 April 2022	21.	Libur

KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAAN

YENI YUSKURNIA, S.Pd.
NIP. 19790928 19903 2 003

COORDINATOR UPT BPRD
WILKER KLAKAH

SAMSUL HADI
NIP. 19691211 200604 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jalan Cokrosujono No. 6 Telp (0334) 893787
 L U M A J A N G - 67315

PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA
 MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

NAMA : PUTRA ARDIANSYAH F.

NIM : 190903101008

BIDANG PKN : UPT KLAKAH

NO	HARI DAN TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1.	Senin, 02 Mei 2022	1.	Libur
2.	Selasa, 03 Mei 2022	2.	Libur
3.	Rabu, 04 Mei 2022	3.	Libur
4.	Kamis, 05 Mei 2022	4.	Libur
5.	Jumat, 06 Mei 2022	5.	Libur
6.	Senin, 09 Mei 2022	6.	
7.	Selasa, 10 Mei 2022	7.	
8.	Rabu, 11 Mei 2022	8.	
9.	Kamis, 12 Mei 2022	9.	
10.	Jumat, 13 Mei 2022	10.	
11.	Senin, 16 Mei 2022	11.	Libur
12.	Selasa, 17 Mei 2022	12.	
13.	Rabu, 18 Mei 2022	13.	
14.	Kamis, 19 Mei 2022	14.	
15.	Jumat, 20 Mei 2022	15.	

KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

YENI YUSKURNIA, S.Pd.
NIP. 19790928 19903 2 003

KOORDINATOR UPT BPRD
WILKER KLAKAH

SAMSUL HADI
NIP. 19691211 200604 1 007

7. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata Dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Laman: www.fisip.unej.ac.id

**NILAI PRAKTIK KERJA NYATA (MAGANG)
PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

25 NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan / Kerjasama	85	A
3	Etika	85	A
4	Disiplin	85	A
NILAI RATA - RATA		85	

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Putra Ardiansyah Firdauzy
NIM : 190903101008
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Yeni Yuskurnia
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Instansi : Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang
Tanggal : 19 Mei 2022
Tanda Tangan : 



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	HURUF	ANGKA	KRITERIA
1	A	≥ 80	ISTIMEWA
2	AB	75 ≤ AB < 80	SANGAT BAIK
3	B	70 ≤ B < 75	BAIK
4	BC	65 ≤ BC < 70	CUKUP BAIK
5	C	60 ≤ C < 65	CUKUP
6	CD	55 ≤ CD < 60	KURANG
7	D	50 ≤ D < 55	
8	DE	45 ≤ DE < 50	SANGAT KURANG
9	E	< 45	

8. Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN
LAPORAN HASIL PRAKTIK KERJA NYTA
PROGRAM D III PERPAJAKAN**

Nama : Putra Ardiansyah Firdauzy
NIM : 190903101008
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D III Perpajakan
Alamat : Dusun Ledok, RT: 04 RW: 07, Desa Grobogan, Kec. Kedungjajang,
Kab. Lumajang

Judul Laporan

(dalam Bahasa Indonesia)

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang

(dalam Bahasa Inggris)

Hotel Taxpayer Compliance Level In The Lumajang Regional Tax and Retribution Agency

Dosen Pembimbing : Dr. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M,AB.

No.	Hari/Tanggal	Pukul / Jam	Uraian Keterangan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Senin/20-Juni-2022	10.00	Bimbingan Bab. 1, 2, 3	
2.	Selasa/5-Juli-2022	13.00	Menyerahkan Revisi Bab 1, 2, 3	
3.	Jum'at/15-Juli-2022	10..00	Bimbingan Bab 4, 5	
4.	Selasa/19-Juli-2022	15.00	Bimbingan dan Menyerahkan Revisi	
5.	Kamis/21 Juli 2022	15.30	Acc. Sidang Ujian T/A	

Catatan :

1. Harap dibawa setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing

9. Transkrip Wawancara

- Nama Narasumber : Pak Singgih
- Hari, tanggal : Jum'at , April 2022
- Tempat Wawancara : Ruang Administrasi UPT Kerja Klakah
- Topik Wawancara : Kepatuhan Wajib Pajak Hotel
- Hasil Wawancara :
- Pewawancara : Bagaimana kepatuhan wajib pajak hotel selama Tiga tahun terakhir ini pak ?
- Narasumber : Selama tiga tahun ini kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi, namun presentasinya rata rata diatas 80%. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya terus meningkat setiap tahunnya.
- Pewawancara : Untuk bisa menilai bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat dilihat dari segi apa ya pak ?
- Narasumber : Jadi kepatuhannya bisa dilihat dari wajib pajak yang sudah membayar dari total yang terdaftar lalu bisa dari presentase realisasi dan target pada Penerimaan Asli Daerah (PAD)
- Pewawancara : Hambatan yang mempengaruhi wajib pajak tidak patuh itu apa saja ya pak ?
- Narasumber : Karena kesadaran wajib pajak masih kurang dalam membayar pajak serta terkadang wajib pajak memberikan informasi tidak sesuai dengan keadaan aslinya.
- Pewawancara : Lalu upaya apa yang dilakukan oleh BPRD dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi ?
- Narasumber : Kita berupaya untuk melakukan sosialisasi serta memberikan edukasi tentang pajak dan melakukan pembenahan dalam pelayanan publik agar wajib dan melakukan controlling atau monitoring.

10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
- b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- c. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Mengingat : ...

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- : 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah lalu. Apabila Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya.

Dalam ...

- 2 -

Dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional.

Menjelang berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas dimaksud, namun mengalami kendala kurangnya waktu dalam mempersiapkan penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, perlu segera memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan amanat Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4999

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 MARET 2009

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
- b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- c. bahwa masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat: ...

- 2 -

- Mengingat:
1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);

b. Nomor ...

- 3 -

- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
- c. Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740),

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar ...

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 211

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah lalu. Apabila Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya.

Dalam ...

- 2 -

Dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional.

Menjelang berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas dimaksud, namun mengalami kendala kurangnya waktu dalam mempersiapkan penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, perlu segera memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

11. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak . . .

- 7 -

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .

- 8 -

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat . . .

- 9 -

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa . . .

- 10 -

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

75. Pemeriksaan . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- 12 -

- g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan . . .

- 13 -

- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

(4) Nilai . . .

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 4 TAHUN 2011**
T E N T A N G
PAJAK DAERAH
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu diganti.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3565) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 8. Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) ;
 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ;
 13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
 14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859) ;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 1988 tentang Penyindik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun 1988 Seri B Nomor 06/1988) ;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01) ;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah

- Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 35 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02).

**Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Lumajang
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga/catering.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
19. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
24. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
26. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

51. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
52. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

- (1) Pajak Daerah terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan ;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
 - g. Pajak Parkir ;
 - h. Pajak Air Tanah ;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

51. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
52. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

- (1) Pajak Daerah terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan ;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
 - g. Pajak Parkir ;
 - h. Pajak Air Tanah ;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 4

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.
- (2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Hotel;
 - b. Motel;
 - c. Losmen;
 - d. Gubuk Wisata;
 - e. Wisma Pariwisata;
 - f. Pesanggrahan;
 - g. Rumah Penginapan;
 - h. Rumah Kos jumlah lebih 10 (sepuluh) kamar.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Tidak termasuk Obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 9

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 10

Pajak Hotel terutang terjadi sejak pelayanan hotel diberikan atau sejak disampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

BAB IV
PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 11

Dengan Nama Pajak Restoran, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran

Pasal 12

- (1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafetaria,
 - d. kantin;
 - e. warung;
 - f. bar
 - g. jasa boga/ catering.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk Obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran

13. Peraturan Bupati Lumajang No. 85 Tahun 2016



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 85 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (lembaran daerah kabupaten lumajang tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 55);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah kabupaten lumajang tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.

pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

23. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional adalah Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
24. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan adalah Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
25. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi adalah Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
26. Sub Bidang Pelaporan adalah Sub Bidang Pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
27. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.
28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah PBB-P2 yang ada di Wilayah Kabupaten Lumajang.
29. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah BPHTB yang ada di Wilayah Kabupaten Lumajang.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan.
- (2) Badan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas:
 - a. Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian Pajak PBB-P2;
 2. Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya;
 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
 - d. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pelayanan;
 2. Sub Bidang Penetapan;
 3. Sub Bidang Dokumentasi.

- e. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penagihan;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi;
 - 3. Sub Bidang Keberatan dan Banding.
 - f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - 3. Sub Bidang Pelaporan.
 - g. UPT Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf f angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan.
- (2) Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
 - b. pengkoordinasian dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Nyata



